



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

JL. Irian Km 6,5 Telp./Fax. 0736-22267 Bengkulu 38119

E-mail : dinaspangandanpertaniankotaBKL@gamil.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KOTA BENGKULU

NOMOR : 01 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS
KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BENGKULU
TAHUN 2024 – 2026

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BENGKULU

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/MPAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian / Lembaga / Provinsi / Kabupaten / Kota dalam suatu Peraturan Menteri / Kepala Lembaga / Gubernur / Bupati / Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Wali kota Bengkulu Nomor tahun 2024 tentang Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Bengkulu;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf b di atas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 04 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 04);
17. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 01 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bengkulu Tahun 2007-2027);
18. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 06 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2022 Nomor 6);
19. Peraturan Wali Kota Bengkulu Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bengkulu Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2023 Nomor 8);

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BENGKULU TAHUN 2024-2026

KESATU : Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu Tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam peraturan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing -masing unit kerja di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun akuntabilitas kinerja melakukan evaluasi pencapaian kinerja dengan dokumen Rencana Strategis Tahun 2024-2026;
- KETIGA : Penyusunan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap Kepala Bidang dan Sekretaris dan disampaikan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu;
- KEEMPAT : Dalam rangka lebih meningkatkan efektivitas pelaksanaan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu, maka Sub Bagian Penyusunan Program diberikan tugas untuk:
1. Melakukan review atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja;
 2. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan ini dan melaporkan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada Tanggal 02 Januari 2024

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian Kota Bengkulu



ADRIANSYAH, S.P.,M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 197004041997021001

INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN & SASARAN	FORMULA / RUMUS	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah		Persentase Pertumbuhan Sektor Pertanian	Rata - Rata Pertumbuhan Produksi Pertanian (Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan, Pertumbuhan Produksi Tanaman Hortikultura, Pertumbuhan Produksi Tanaman Perkebunan, Pertumbuhan Produksi Daging Dan Pertumbuhan Produksi Telur) Tahun N	Dinas ketahanan Pangan dan Pertanian BPS Kota Bengkulu
		Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian	Pertumbuhan Produksi Sektor Pertanian	Pertumbuhan Produksi Pertanian (Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan, Pertumbuhan Produksi Tanaman Hortikultura, Pertumbuhan Produksi Tanaman Perkebunan, Pertumbuhan Produksi Daging Dan Pertumbuhan Produksi Telur) Tahun N	Dinas ketahanan Pangan dan Pertanian BPS Kota Bengkulu
2	Menurunnya Angka Kemiskinan		Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Jumlah hasil perkalian antara masing-masing nilai 5 (lima) Indikator dari Aspek Ketersediaan, Akses dan Pemanfaatan Pangan dengan Bobot Indikator.	Dinas ketahanan Pangan dan Pertanian
		Meningkatnya Kualitas Pangan Masyarakat	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	$PPH = \% \text{ Angka Kekurangan Gizi (AKG)} \times \text{bobot masing-masing kelompok pangan}$	Dinas ketahanan Pangan dan Pertanian
3.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan		Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai dari Kemenpan RB	Inspektorat
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Daftar Risiko (Risk Register) pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Jumlah Dokumen Risk Register (RR) pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas ketahanan Pangan dan Pertanian
			Nilai AKIP Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	LHE Inspektorat	Dinas ketahanan Pangan dan Pertanian
Melaksanakan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi dalam 1 tahun	Jumlah Inovasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas ketahanan Pangan dan Pertanian		

Bengkulu, 02 Januari 2024
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian Kota Bengkulu



ADIAN SYAH, S.P.,M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 197004041997021001